



**PUTUSAN**

**Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat kesatu menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rita Susanti als Rita binti (alm) Tasrul**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 11 Oktober 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Garuda sakti KM 4 / Jl. Utama Gg. Indragiri No.  
33 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani  
Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **H1. Supriadi, S.H., C.L.A., 2. Muhammad Amin, S.H., dan 3. Ronaldo Aldila, S.H.** Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Supriadi, S.H., C.L.A. & Group, beralamat di Jl. Mekar Sari Gang Murni Sari No.08 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SKK/SB & Group/IV/2022 tanggal 06 April 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor: 122/SK/Pid/2022/PN Pbr tanggal 14 April 2022;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 08 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 08 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RITA SUSANTI als RITA Binti TASRUL (AIm)**, bersalah telah melakukan tindak pidana **Penipuan** dalam **dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis tertanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa RITA SUSANTI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-111/PEKAN/03/2022 pada perkara pidana Nomor : 128/Pid.B/2022/PN.Pbr;
3. Menyatakan Terdakwa RITA SUSANTI tidak terbukti secara sah melakukan tindak Pidana Penipuan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penunt Umum (JPU);
4. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya, sesuai dengan perbuatannya;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa **RITA SUSANTI ALS RITA Binti (ALM) TASRUL** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Garuda Sakti KM. 4 RT. 01 RW. 09 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **telah sengaja dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, semula saksi Muhammad Fiqih Rafly Als Fiqih melihat dan mendengar Terdakwa sedang berbicara dengan ibu saksi Fiqih yaitu saksi Nurhayati yang inti pembicaraan Terdakwa tersebut dengan meyakinkan saksi Nurhayati bahwa Terdakwa bisa meloloskan saksi Fiqih untuk masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa melalui tes.
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa juga meyakinkan bahwa ianya memang membantu orang miskin dan membayar uang masuk seikhlasnya sehingga saksi Nurhayati tertarik dan terbujuk dengan semua ucapan dari Terdakwa, kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali datang kerumah saksi Nurhayati dan mengatakan akan membantu cek kesehatan saksi Fiqih namun saksi Nurhayati menyuruh saksi Nurhayati untuk menyiapkan uang untuk kesehatan tersebut, selang 1 minggu kemudian saksi Nurhayati bersama saksi Fiqih dibawa ke Labor Framita



untuk cek kesehatan dan cek gigi serta suntik varises sehingga biaya yang sudah dikeluarkan oleh saksi Nurhayati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 saksi Fiqih mengikuti seleksi tes masuk Polisi dengan tes psikologi dan saat itu saksi Fiqih dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti tes selanjutnya lagi kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Nurhayati dan menanyakan perihal nilai saksi Fiqih dan Terdakwa meyakinkan kembali bahwa ianya bisa membantu meluluskan saksi Fiqih untuk menjadi anggota Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes karena ada kenalan Terdakwa yang membantu di Mabes Polri sehingga saksi Nurhayati dan saksi Fiqih meyakini dengan tekad yang kuat terhadap perkataan Terdakwa.
- Bahwa sekitar 1 minggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Nurhayati dan bertemu dengan saksi Nurhayati dengan mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk meluluskan saksi Fiqih lalu saksi Nurhayati menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian saksi Nurhayati kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan saksi Fiqih diberangkatkan untuk pendidikan lalu Terdakwa mengatakan untuk bersabar karena semua yang Terdakwa lakukan adalah rahasia Negara dan Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi Fiqih 1 hari menjelang keberangkatan dengan menggunakan pesawat Hercules.
- Bahwa selanjutnya 1 tahun kemudian saksi Nurhayati kembali menanyakan tentang kejelasan saksi Fiqih untuk masuk pendidikan namun Terdakwa tetap berdalih untuk bersabar dikarenakan hal tersebut merupakan rahasia Negara dan tidak boleh ada orang lain yang tahu, kemudian beberapa hari selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Nurhayati untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun dikarenakan saksi Nurhayati belum memiliki sejumlah uang tersebut maka saksi Nurhayati menjaminkan sertifikat tanah miliknya kepada orang lain dan mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut pun diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap janji yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga kini saksi Fiqih tidak juga diberangkatkan untuk masuk pendidikan Polisi.



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nurhayati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **RITA SUSANTI ALS RITA Binti (ALM) TASRUL** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Garuda Sakti KM. 4 RT. 01 RW. 09 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **telah sengaja dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, semula saksi Muhammad Fiqih Rafly Als Fiqih melihat dan mendengar Terdakwa sedang berbicara dengan ibu saksi Fiqih yaitu saksi Nurhayati yang inti pembicaraan Terdakwa tersebut dengan meyakinkan saksi Nurhayati bahwa Terdakwa bisa meloloskan saksi Fiqih untuk masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa melalui tes.
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa juga meyakinkan bahwa ianya memang membantu orang miskin dan membayar uang masuk seikhlasnya sehingga saksi Nurhayati tertarik dan terbujuk dengan semua ucapan dari Terdakwa, kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali datang kerumah saksi Nurhayati dan mengatakan akan membantu cek kesehatan saksi Fiqih namun saksi Nurhayati menyuruh saksi Nurhayati untuk menyiapkan uang untuk kesehatan tersebut, selang 1 minggu kemudian saksi Nurhayati bersama saksi Fiqih dibawa ke Labor Framita untuk cek kesehatan dan cek gigi serta suntik varises sehingga biaya yang sudah dikeluarkan oleh saksi Nurhayati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 saksi Fiqih mengikuti seleksi tes masuk Polisi dengan tes psikologi dan saat itu saksi Fiqih dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti tes selanjutnya lagi kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Nurhayati dan menanyakan perihal nilai saksi Fiqih dan Terdakwa meyakinkan kembali bahwa ianya bisa membantu meluluskan saksi Fiqih untuk menjadi anggota Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes karena ada kenalan Terdakwa yang membantu di Mabes Polri sehingga saksi Nurhayati dan saksi Fiqih meyakini dengan tekad yang kuat terhadap perkataan Terdakwa.
- Bahwa sekitar 1 minggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Nurhayati dan bertemu dengan saksi Nurhayati dengan mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk meluluskan saksi Fiqih lalu saksi Nurhayati menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian saksi Nurhayati kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan saksi Fiqih diberangkatkan untuk pendidikan lalu Terdakwa mengatakan untuk bersabar karena semua yang Terdakwa lakukan adalah rahasia Negara dan Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi Fiqih 1 hari menjelang keberangkatan dengan menggunakan pesawat Hercules.
- Bahwa selanjutnya 1 tahun kemudian saksi Nurhayati kembali menanyakan tentang kejelasan saksi Fiqih untuk masuk pendidikan namun Terdakwa tetap berdalih untuk bersabar dikarenakan hal tersebut merupakan rahasia Negara dan tidak boleh ada orang lain yang tahu, kemudian beberapa hari selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Nurhayati untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun dikarenakan saksi Nurhayati belum memiliki sejumlah uang tersebut maka saksi Nurhayati menjaminkan sertifikat tanah miliknya kepada orang lain dan mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut pun diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap janji yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga kini saksi Fiqih tidak juga diberangkatkan untuk masuk pendidikan Polisi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nurhayati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 17 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Rita Susanti als Rita binti (alm) Tasrul tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr atas nama Terdakwa Rita Susanti als Rita binti (alm) Tasrul tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Garuda Sakti KM. 4 RT. 01 RW. 09 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
  - Bahwa berawal pada bulan Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa kerumah saksi dan bertemu dengan saksi saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah anak saksi yang bernama Sdr. Muhammad Fiqih Rafly, saat itu saksipun mengatakan bahwa benar anak saksi sedang mengikuti tes untuk masuk kePolisian dan saat itu Terdakwa tersebut menawarkan kepada saksi apakah mau masuk Polisi dengan jalur sisipan dan tanpa tes dan bisa dibantu dengan megggunakan uang, saat itu saksipun belum mau mendengarkan tawaran tersebut dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali kerumah dan kembali menawarkan untuk masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kouta tersebut hanya diperuntukan untuk masyarakat miskin atau kurang mampu dan saat itu saksi dianggap oleh Terdakwa bahwa kurang mampu dan berhak mendapatkan kesempatan untuk masuk Polisi dengan jalur tersebut dan Terdakwa juga saat itu



mengatakan bahwa masuk Polisi dengan jalur sisipan tersebut hanya memberikan uang secara sukarela dikarenakan hanya sukarela untuk memberikan uang tersebut dan Terdakwa juga menjamin bisa memasukkan anak saksi masuk Polisi dengan jalur sisipan saksipun menerima tawaran dari Terdakwa selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah dan meminta kepada saksi untuk menyiapkan uang untuk memeriksa kesehatan anak saksi dan saksipun menyerahkan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap;

- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian anak saksi mengikuti seleksi masuk tes Polisi tes Psikologi dan saat itu dinyatakan tidak lulus masuk Polisi atau gagal selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang kembali kerumah dan mengatakan masih bisa masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes dan saat itu saksipun disuruh untuk menyiapkan sejumlah uang untuk jaga-jaga jika ada permintaan dari Mabes;
- Bahwa selang 1 (satu) tahun kemudian pada awal bulan Maret 2021 saat anak saksi hendak masuk Polisi Terdakwa mengatakan kepada saksi dan anak saksi tidak usah mendaftar lagi diteruskan aja masuk dengan jalur sisipan tanpa tes tersebut dan dikarenakan saran dari Terdakwa saat itu anak saksi tidak jadi mendaftar masuk Polisi dan disuruh oleh Terdakwa untuk menyiapkan kelengkapan administrasi untuk masuk jalur sisipan tersebut dan saksipun menyiapkan kelengkapan administrasi yang diminta oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selang 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa datang kembali kerumah dan menanyakan kelanjutan masuk Polisi dengan jalur sisipan tersebut dan saat itu saksi ada menyerahkan uang sebanyak Rp7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang masuk Polisi tersebut dan pada tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa kembali meminta uang masuk Polisi dengan alasan untuk orang atas dan saksi ada mentransfer uang kerekening Terdakwa sebesar Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Juli 2021 saksi ada mentransfer kerekening Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk angsuran masuk Polisi dengan jalur sisipan, selang 1 (satu) bulan kemudian tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa kembali meminta uang untuk masuk Polisi jalur sisipan tersebut dan saksipun ada mentransfer uang sebesar Rp10.385.000,- (sepuluh juta tiga



ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi juga ada meminta kepada adek ipar saksi yang bernama Sdr. Asri T untuk mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kelengkapan dana masuk Polisi tersebut dan kemudian pada bulan Agustus 2021 saksi ada meminta uang kepada adek ipar saksi tersebut kemudian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan alasan untuk persiapan anak saksi yang akan diberangkatkan untuk pendidikan dan membeli baju untuk pendidikan dan pada September 2021 Terdakwa meminta saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saat itu dikarenakan saksi tidak ada uang Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menjaminkan surat tanah keseseorang agar bisa mencairkan uang dan saat itu saksi sempat meminjam uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan surat tanah tersebut dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk masuk Polisi tersebut, dan Terdakwa mengatakan akan memberangkatkan anak saksi untuk pendidikan ke Jawa Timur pada akhir bulan September 2021 dan sampai sekarang anak saksi tidak ada dinyatakan lulus masuk Polisi dan terhadap uang yang sudah saksi serahkan tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bisa meluluskan masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes dengan menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa berupa uang tunai dan transfer sebesar Rp63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Irawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Garuda Sakti KM. 4 RT. 01 RW. 09 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;



- Bahwa korban dalam perkara ini adalah keponakan (anak kakak saksi) yang bernama Sdr. Muhammad Fiqih Rafly;
- Bahwa sekira bulan Maret 2020, saat saksi sedang berada dirumah orangtua saksi, dan saat itu juga ada Sdr. Muhammad Fiqih Rafly dan saksi mengetahui bahwa sejak SMA Sdr. Muhammad Fiqih Rafly ingin masuk Polisi, sehingga pada saat itu saksi bertanya pada Sdr. Muhammad Fiqih Rafly bagaimana kelanjutan tesnya apa saja yang diperlukan untuk tes, kemudian beberapa minggu kemudian saat bertemu Sdr. Muhammad Fiqih Rafly lagi, saksi mengetahui bahwa Sdr. Muhammad Fiqih Rafly tidak lulus saat sampai tahap Psikotes, sehingga saksi mengatakan tidak apa-apa dan coba diulang tahun depan, setelah lebih kurang enam bulan kemudian saat saksi sedang berkunjung dirumah kakak saksi Sdri. Nurhayati, saksi kembali bertanya bagaimana dengan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly, apakah didaftarkan kuliah saja, akan tetapi kakak saksi menjawab bahwa dia lebih ingin Sdr. Muhammad Fiqih Rafly masuk Polisi karena sudah bertemu dengan orang yang dapat membantu masuk Polisi dari sisipan. Yang mengenalkan Cece (Terdakwa) dan saat itu saksi ragu dan mengatakan jaman sekarang sudah tidak ada lagi yang sisipan karena sekarang semua sudah sistem online, akan tetapi kakak saksi hanya diam saja sehingga saksi mengalihkan pembicaraan;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, saat saksi kembali berkunjung kerumah kakak saksi, kakak saksi mengatakan ingin meminta uang kepada saksi untuk keperluan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly masuk Polisi sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai, setelah saksi memberikan uang tersebut saksi tidak ada lagi membahas mengenai Sdr. Muhammad Fiqih Rafly tes dengan kakak saksi;
- Bahwa kemudian pada akhir Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, kakak saksi menelpon saksi dan mengatakan "*Fiki ni udah lulus*", kemudian saksi bertanya "*lulus apa?*" dan kakak saksi menjawab "*lulus Polisi, tapi harus kirim uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secepatnya, kalau bisa malam ini juga*", akan tetapi saksi mengatakan bahwa hari sudah malam, tidak bisa transfer sebesar itu dan saksipun mengatakan kepada kakak saksi agar kami (saksi, kakak saksi, dan Cece) bertemu;
- Bahwa sehingga pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan kakak saksi datang kerumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa



mengatakan jika uang diserahkan, maka Sdr. Muhammad Fiqih Rafly akan diberangkatkan dengan Pesawat Hercules dan langsung diantar masuk ketempat pendidikan di Jawa Timur dan saat itu Terdakwa memperlihatkan dari WA miliknya berupa surat PDF yang isinya ada nama Sdr. Muhammad Fiqih Rafly beserta nama-nama lain, akan tetapi saat saksi minta kirimkan PDF tersebut, Terdakwa menolak karena beralasan itu merupakan rahasia negara dan tidak boleh disebarluaskan karena menyalahi aturan dan saat itu saksi mengatakan minta dipertemukan kepada BAPAK ITU (yang tidak pernah mau disebutkan namanya yang jika ditanya nama, Terdakwa selalu menjawab bapak itu dinas di Mabes dan tidak pernah mau menyebutkan nama) yang menurut Terdakwa merupakan orang yang mengurus Sdr. Muhammad Fiqih Rafly untuk masuk Polisi, akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa BAPAK ITU dinasnya di Mabes dan tidak bisa bertemu, jika ingin bertemu bisa dengan Ajudannya saja dan saksi menyetujui untuk bertemu dengan Ajudannya saja, akan tetapi tidak pernah bisa bertemu karena alasan kesibukan saksi yang hanya bisa bertemu malam, sedangkan Ajudannya bisa bertemu pagi, sehingga pada akhirnya tidak jadi bertemu sampai dengan lewat dari tanggal 6 (enam) tanggal dijanjikannya Sdr. Muhammad Fiqih Rafly untuk diberangkatkan dan pada tanggal 30 Agustus 2021 sekira 19.00 Wib, saksi baru mengetahui dari percakapan via telepon antara kakak saksi dengan Terdakwa yang dispeaker dan saat itu kakak saksi mengatakan “*ya sudah lah Ce, kalau tidak bisa Sdr. Muhammad Fiqih Rafly berangkat, batalkan aja*” dan saat itu Terdakwa mengatakan “*terserah kakak, yang penting surat tanah sudah sama aku*”, sehingga pada saat itu saksi mengetahui bahwa kakak saksi sudah menyerahkan surat tanah kepada Terdakwa untuk pengurusan masuk Polisinya Sdr. Muhammad Fiqih Rafly;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bisa meluluskan masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes dengan menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdri. Nurhayati telah memberikan uang tunai dan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



3. Saksi **Muhammad Fiqih Rafly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Garuda Sakti KM. 4 RT. 01 RW. 09 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa awal bulan Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib datang Terdakwa kerumah saksi dan bertemu dengan ibu saksi yang bernama Sdri. Nurhayati, saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan keibu saksi bisa meloloskan saksi untuk masuk Polisi jalur sisipan tanpa tes saat itu Terdakwa mengatakan membantu dengan alasan membantu orang miskin dan membayar uang masuk dengan seikhlasnya dan saat itu ibu saksi tertarik dengan penawaran tersebut, selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah dan mengatakan akan membantu untuk cek kesehatan dan saat itu Terdakwa mengatakan siapkan uang untuk kesehatan selang 1 (satu) minggu kemudian saksipun dibawa untuk mengecek kesehatan dilabor Framita dan cek gigi serta mensuntik Varises dan saat itu terhadap semua pengecekan kesehatan tersebut orangtua saksi sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2020 sewaktu saksi mengikuti seleksi tes masuk Polisi dengan tes Psikologi saat itu saksi dinyatakan tidak lulus Psikologi dan tidak bisa lagi mengikuti tes selanjutnya setelah itu Terdakwa datang kembali kerumah dan menanyakan perihal nilai yang saksi dapatkan dan saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu saksi untuk lulus jadi anggota Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes karena ada yang bantu di Mabes Polri;
- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah dan bertemu dengan ibu saksi dan mengatakan sedang butuh uang untuk meluluskan saksi dan uang tersebut akan diserahkan keseseorang dan saat itu ibu saksi menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer untuk pengurusan saksi masuk Polisi dan selang 1 (satu) bulan kemudian ibu saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan diberangkatkan pendidikan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr



dan saat itu Terdakwa mengatakan sabar dulu ini rahasia negara dan selanjutnya jika saksi diberangkatkan maka akan diberitahukan 1 (satu) hari menjelang keberangkatan dengan menggunakan Pesawat Hercules dan selang 1 (satu) tahun kemudian ibu saksi menanyakan kembali tentang kejelasan saksi untuk mengikuti masuk pendidikan dan saat itu Terdakwa tetap mengatakan sabar dahulu karena ini rahasia negara dan tidak boleh ada orang yang tahu, kemudian selang beberapa hari kemudian Terdakwa meminta kepada ibu saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa jika saksi sudah berangkat pendidikan dan dikarenakan uang tersebut belum ada ibu saksi menjaminkan surat tanah kepada Terdakwa yang mana surat tersebut sudah di jadikan jaminan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terhadap uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan saksi masuk;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bisa meluluskan masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes dengan menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Asri T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib dikantor saksi di Jalan Garuda Sakti KM 4 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku penipuan tersebut, sedangkan dengan korban saksi kenal dan merupakan kakak ipar saksi atau kakak kandung dari istri saksi dan keponakan saksi;
- Bahwa adapun pelaku melakukan penipuan terhadap kakak ipar dan keponakan saksi dengan menjanjikan bahwa pelaku dapat mengurus anak kakak ipar saksi yakni keponakan saksi yang bernama Sdr. Muhammad Fiqih Rafly untuk dapat masuk menjadi anggota Kepolisian RI secara sisipan;
- Bahwa keponakan saksi tersebut pernah mengikuti seleksi menjadi Tamtama Kepolisian RI pada bulan Maret 2020 dan saat mengikuti seleksi



tersebut keponakan saksi sudah gugur pada tahap seleksi Psikotes, namun pelaku menjanjikan bahwa keponakan saksi yang sudah gugur tersebut dapat disisipkan oleh pelaku dengan cara mereka dan meminta sejumlah uang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dapat menyisipkan keponakan saksi tersebut dan untuk dapat menyisipkan keponakan saksi pelaku meminta uang dengan jumlah sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini kakak saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pelaku dan juga menyerahkan satu sertifikat tanah kepada pelaku yang menurut kakak saksi diminta oleh pelaku untuk diagunkan demi mendapatkan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang juga digunakan untuk tambahan biaya menyisipkan keponakan saksi untuk lolos dalam seleksi tersebut yang dijanjikan akan diberangkatkan pada pendidikan dibulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bisa meluluskan masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes dengan menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdri. Nurhayati telah memberikan uang tunai dan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Nurhayati;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Garuda Sakti KM. 4 RT. 01 RW. 09 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Sdri. Nurhayati dengan cara ditransfer pada bulan antara Juli sampai Agustus 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut



Terdakwa terima untuk tujuan masuk Polisi Tamtama Brimob anak dari Sdri. Nurhayati yang bernama Sdr. Muhammad Fiqih Rafly untuk periode tahun 2021 dengan jalur belakang tanpa tes;

- Bahwa mereka harus melengkapi surat-surat berupa Fotocopi KTP, KK Legalisir, Ijazah Legalisir, Fotocopi SKCK, selain menyiapkan administrasi surat-surat tersebut Sdri. Nurhayati juga harus menyiapkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan ke Sdri. Nurhayati kepada Sdr. Effan Nugraha sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk periksa kesehatan di Laboratorium Farmitha sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), Suntik Parises Rp1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah), Perikokel Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah), Berobat Jerawat Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), obat tenggorokan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Effan Nugraha agar Sdr. Muhammad Fiqih Rafly lulus masuk Polisi jalur belakang atau sisipan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Nurhayati kata Sdr. Effan Nugraha bahwa anaknya yang bernama Sdr. Muhammad Fiqih Rafly tidak perlu tes tinggal duduk manis tapi harus menyiapkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Teti Suryani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan yang tidak saksi ingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk menemaninya bertemu dengan seseorang disimpang Panam, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan saksi dan saat itu Terdakwa meminta untuk ditemani bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah menunggu didepan Indomaret simpang Panam dan saksipun bersama dengan Terdakwa langsung menuju kesimpang Panam dan saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa, sesampainya disimpang Panam sudah menunggu seorang laki-laki didepan Indomaret tersebut dan saksipun disuruh untuk menunggu didekat sepeda motor dan Terdakwa menyerahkan map berwarna hijau yang didalam map tersebut ada



tumpukan seperti uang dan saat itu saksi tidak ada mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan laki-laki tersebut setelah map hijau tersebut diserahkan selang 10 (sepuluh) menit kemudian saksipun bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa bisa membantu seseorang untuk masuk Polisi dengan menggunakan uang melalui jalur sisipan tanpa tes;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga dan Terdakwa bukan merupakan panitia dalam hal penerimaan Anggota Polri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Nurazizah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan yang tidak saksi ingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan hendak bertemu dengan seorang laki-laki disimpang Garuda Sakti Panam tepatnya didepan Indomaret sesampai didepan Indomaret saksipun langsung bertemu dengan seseorang yang mana saat itu laki-laki tersebut sempat memperkenalkan diri kepada saksi dengan mengatakan namanya Sdr. Ifan, setelah itu saksipun menunggu didekat sepeda motor dan saat itu saksi tidak mendengarkan apa pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Ifan tersebut dan saat itu Terdakwa ada menerima berkas milik Sdr. Fiqi yang mana saat itu Terdakwa mengurus Sdr. Fiqi untuk masuk Polisi setelah menerima berkas tersebut saksipun bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Ifan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa tersebut membantu Sdr. Fiqi tersebut untuk masuk Polisi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan bertemu dengan Sdr. Ifan tersebut yang saksi lihat Terdakwa menerima berkas milik Sdr. Fiqi dalam hal keperluan masuk Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Ifan dan saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Sdr. Ifan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Sdr. Ifan tersebut dan apakah bisa meluluskan seseorang untuk masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sdr. Ifan bisa meluluskan seseorang masuk Polisi, saksi hanya melihat penyerahan berkas didepan Indomaret simpang Panam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Syafruddin Yatim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2021 saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk datang kerumahnya sekira pukul 20.00 Wib saksi datang kerumah Terdakwa, saat itu saksi bertemu dengannya dan dirumahnya dan saat dirumahnya saksi ditanya oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi handphonenya yang mana ada surat kelulusan Sdr. Fiqi lulus seleksi untuk masuk Polisi bagian Brimob, saat itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah Sdr. Fiqi ini ada ikut tes dan Terdakwa menjawab bahwa tidak ada tes tetapi ada yang bantu orang pangkat tinggi yang bernama Sdr. Ipang dan saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa masuk Polisi yang dibantunya tersebut juga harus menyiapkan sejumlah uang dan saat itu saksi sempat menasehati Terdakwa untuk memastikan tentang keberadaan yang menolong masuk Polisi tersebut dan saksi juga mengatakan untuk hati-hati dalam menolong orang masuk Polisi karena akan berdampak hukum kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Ipang dan tidak pernah berjumpa dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Nurhayati menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk masuk Polisi anaknya yang bernama Sdr. Fiqi;
- Bahwa dalam hal penerimaan masuk anggota Polri tidak dibenarkan menggunakan uang dan apakah ada masuk Polisi tanpa tes;
- Bahwa saksi menyarankan kepada Terdakwa agar mempertanyakan surat tersebut ke Polda Bagian SDM untuk memastikan keaslian surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, semula Sdr. Muhammad Fiqih Rafly melihat dan mendengar Terdakwa sedang berbicara



dengan ibu Sdr. Muhammad Fiqih Rafly yaitu Sdri. Nurhayati yang inti pembicaraan Terdakwa tersebut dengan meyakinkan Sdri. Nurhayati bahwa Terdakwa bisa meloloskan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly untuk masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa melalui tes;

2. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa juga meyakinkan bahwa ianya memang membantu orang miskin dan membayar uang masuk seikhlasnya sehingga Sdri. Nurhayati tertarik dan terbujuk dengan semua ucapan dari Terdakwa, kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali datang kerumah Sdri. Nurhayati dan mengatakan akan membantu cek kesehatan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly namun Sdri. Nurhayati menyuruh Sdri. Nurhayati untuk menyiapkan uang untuk kesehatan tersebut, selang 1 (satu) minggu kemudian Sdri. Nurhayati bersama Sdr. Muhammad Fiqih Rafly dibawa ke Labor Framitha untuk cek kesehatan dan cek gigi serta suntik Varises sehingga biaya yang sudah dikeluarkan oleh Sdri. Nurhayati sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa sekitar bulan Juni 2020 Sdr. Muhammad Fiqih Rafly mengikuti seleksi tes masuk Polisi dengan tes Psikologi dan saat itu Sdr. Muhammad Fiqih Rafly dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti tes, selanjutnya lagi kemudian Terdakwa datang kembali kerumah Sdri. Nurhayati dan menanyakan perihal nilai Sdr. Muhammad Fiqih Rafly dan Terdakwa meyakinkan kembali bahwa ianya bisa membantu meluluskan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly untuk menjadi anggota Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes karena ada kenalan Terdakwa yang membantu di Mabes Polri sehingga Sdri. Nurhayati dan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly meyakini dengan tekad yang kuat terhadap perkataan Terdakwa;
4. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah Sdri. Nurhayati dan bertemu dengan Sdri. Nurhayati dengan mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk meluluskan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly lalu Sdri. Nurhayati menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer rekening Terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian Sdri. Nurhayati kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly diberangkatkan untuk pendidikan, lalu Terdakwa mengatakan untuk bersabar karena semua yang Terdakwa lakukan adalah rahasia Negara dan



- Terdakwa akan memberitahukan kepada Sdr. Muhammad Fiqih Rafly 1 (satu) hari menjelang keberangkatan dengan menggunakan Pesawat Hercules;
6. Bahwa selanjutnya 1 (satu) tahun kemudian Sdri. Nurhayati kembali menanyakan tentang kejelasan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly untuk masuk pendidikan namun Terdakwa tetap berdalih untuk bersabar dikarenakan hal tersebut merupakan rahasia Negara dan tidak boleh ada orang lain yang tahu, kemudian beberapa hari selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdri. Nurhayati untuk menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun dikarenakan Sdri. Nurhayati belum memiliki sejumlah uang tersebut maka Sdri. Nurhayati menjaminkan Sertifikat tanah miliknya kepada orang lain dan mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut pun diserahkan kepada Terdakwa;
  7. Bahwa terhadap janji yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga kini Sdr. Muhammad Fiqih Rafly tidak juga diberangkatkan untuk masuk pendidikan Polisi;
  8. Bahwa atas kejadian tersebut Sdri. Nurhayati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rita Susanti als Rita binti (alm) Tasrul** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, semula Sdr. Muhammad Fiqih Rafly melihat dan mendengar Terdakwa sedang berbicara dengan ibu Sdr. Muhammad Fiqih Rafly yaitu Sdri. Nurhayati yang inti pembicaraan Terdakwa tersebut dengan meyakinkan Sdri. Nurhayati bahwa Terdakwa bisa meloloskan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly untuk masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa melalui tes;

Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa juga meyakinkan bahwa ianya memang membantu orang miskin dan membayar uang masuk seikhlasnya sehingga Sdri. Nurhayati tertarik dan terbujuk dengan semua ucapan dari Terdakwa, kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa



kembali datang kerumah Sdri. Nurhayati dan mengatakan akan membantu cek kesehatan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly namun Sdri. Nurhayati menyuruh Sdri. Nurhayati untuk menyiapkan uang untuk kesehatan tersebut, selang 1 (satu) minggu kemudian Sdri. Nurhayati bersama Sdr. Muhammad Fiqih Rafly dibawa ke Labor Framitha untuk cek kesehatan dan cek gigi serta suntik Varises sehingga biaya yang sudah dikeluarkan oleh Sdri. Nurhayati sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa sekitar bulan Juni 2020 Sdr. Muhammad Fiqih Rafly mengikuti seleksi tes masuk Polisi dengan tes Psikologi dan saat itu Sdr. Muhammad Fiqih Rafly dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti tes, selanjutnya lagi kemudian Terdakwa datang kembali kerumah Sdri. Nurhayati dan menanyakan perihal nilai Sdr. Muhammad Fiqih Rafly dan Terdakwa meyakinkan kembali bahwa ianya bisa membantu meluluskan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly untuk menjadi anggota Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes karena ada kenalan Terdakwa yang membantu di Mabes Polri sehingga Sdri. Nurhayati dan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly meyakini dengan tekad yang kuat terhadap perkataan Terdakwa;

Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah Sdri. Nurhayati dan bertemu dengan Sdri. Nurhayati dengan mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk meluluskan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly lalu Sdri. Nurhayati menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer rekening Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian Sdri. Nurhayati kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly diberangkatkan untuk pendidikan, lalu Terdakwa mengatakan untuk bersabar karena semua yang Terdakwa lakukan adalah rahasia Negara dan Terdakwa akan memberitahukan kepada Sdr. Muhammad Fiqih Rafly 1 (satu) hari menjelang keberangkatan dengan menggunakan Pesawat Hercules;

Bahwa selanjutnya 1 (satu) tahun kemudian Sdri. Nurhayati kembali menanyakan tentang kejelasan Sdr. Muhammad Fiqih Rafly untuk masuk pendidikan namun Terdakwa tetap berdalih untuk bersabar dikarenakan hal tersebut merupakan rahasia Negara dan tidak boleh ada orang lain yang tahu, kemudian beberapa hari selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdri. Nurhayati untuk menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun dikarenakan Sdri. Nurhayati belum memiliki sejumlah uang



tersebut maka Sdri. Nurhayati menjaminkan Sertifikat tanah miliknya kepada orang lain dan mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut pun diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap janji yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga kini Sdr. Muhammad Fiqih Rafly tidak juga diberangkatkan untuk masuk pendidikan Polisi;

Bahwa atas kejadian tersebut Sdri. Nurhayati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3), (4) KUHPidana, bahwa musyawarah Hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat substansi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Nurhayati Als Eti;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rita Susanti als Rita binti (alm) Tasrul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Selasa, tanggal 28 Juni 2022** oleh kami **Iwan Irawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Basman, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari **Rabu, tanggal 29 Juni 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Andi Hendrawan, S.H., M.H dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H** Para Hakim Anggota dengan dibantu Solviati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri Dessy Azimah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

**Iwan Irawan, S.H.**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Solviati, S.H., M.H.**